

JADWAL		
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LSB)	30 Maret 2017	
Tanggal Eksekusi Penyerahan Pemindahan Harta (RUPS/LSB)	7 Juni 2017	
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	13 Juni 2017	
Tanggal Terakhir Pengalihan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)	13 Juni 2017	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Juni 2017	
Pasar Tuntai	15 Juni 2017	
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	15 Juni 2017	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 Juni 2017	
Pasar Tuntai	16 Juni 2017	
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	20 Juni 2017	
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2017	
Periode Perdagangan	21 Juni - 10 Juli 2017	
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	21 Juni - 10 Juli 2017	
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	23 Juni - 12 Juli 2017	
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemenuhan Saham Tambahan	13 Juli 2017	
Tanggal Penyalangan	13 Juli 2017	
Tanggal Pengembalian Uang Pemenuhan	17 Juli 2017	
Tanggal Pembayaran Dividen	20 Juli 2017	

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Jenis Penawaran	HMETD untuk membeli Saham Perseoran yang ditawarkan pada PMHMETD II
Jumlah Efek yang ditawarkan	sebayak 1.508.569.594 (satu miliar lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
Harga Pelaksanaan	Rp875 (delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah).

Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	Rp1.319.996.394.750 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima)
------------------------------------	---

Rasio HMETD	100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseoran sebelum memperoleh 29.741 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu) HMETD ditambah 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
-------------	--

Dilus Kepemilikan	Maksimum 22,92% (dua puluh dua koma sembilan dua persen).
-------------------	---

Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	19 Juni 2017.
---	---------------

Periode Perdagangan HMETD	21 Juni - 10 Juli 2017.
---------------------------	-------------------------

Pencatatan	BEI.
------------	------

Struktur Pemeralasan Perseoran

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham	%
----------------	-------------------------------	---

Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000,00
-------------	----------------	------------------

1. Woon Bank Korea	3.754.701.359	375.470.135.900	74,02
--------------------	---------------	-----------------	-------

2. Arifin Pangoro	631.785.585	63.178.558.500	12,46
-------------------	-------------	----------------	-------

3. PT Medco Indramatika	307.282.403	30.728.240.300	6,06
-------------------------	-------------	----------------	------

4. Masyarakat	378.587.313	37.858.731.300	7,46
---------------	-------------	----------------	------

Jumlah Saham dalam Portepel	9.927.643.340	992.764.334.000	100,00
-----------------------------	---------------	-----------------	--------

Jumlah Saham dalam Portepel	9.927.643.340	992.764.334.000	8.419.073.746	841.907.374.600
-----------------------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil baginya oleh masyarakat serta Pemegang Saham Utama, Medco Group, maka seluruh HMETD yang ditawarkan akan diambil oleh pemegang HMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Sebelum PMHMETD II		Setelah PMHMETD II	
Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham

1. Woon Bank Korea	3.754.701.359	375.470.135.900	74,02
--------------------	---------------	-----------------	-------

2. Arifin Pangoro	631.785.585	63.178.558.500	12,46
-------------------	-------------	----------------	-------

3. PT Medco Indramatika	307.282.403	30.728.240.300	6,06
-------------------------	-------------	----------------	------

4. Masyarakat	378.587.313	37.858.731.300	7,46
---------------	-------------	----------------	------

Jumlah Saham dalam Portepel	9.927.643.340	992.764.334.000	100,00
-----------------------------	---------------	-----------------	--------

Jumlah Saham dalam Portepel	9.927.643.340	992.764.334.000	8.419.073.746	841.907.374.600
-----------------------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (PP No. 29/1999) yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Pembelian Saham Bank Umum (UU Pembelian Saham Bank Umum) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 ("UU Pembelian Saham Bank Umum")

(i) jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29/1999);

(ii) pembelian oleh Warga Negara asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29/1999);

(iii) bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 1 PP No. 29/1999);

(iv) sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3 PP No. 29/1999).

Guna memenuhi ketentuan di atas, saham yang tidak dicatatkan sebelum PMHMETD II adalah sejumlah 50.723.567 (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) saham biasa atau setara sebesar 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh yang seluruhnya dimiliki oleh Ir. Arifin Pangoro. Saham yang tidak dicatatkan sebelum PMHMETD II adalah sejumlah 65.809.253 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh tiga) saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD II yang seluruhnya dimiliki oleh Ir. Arifin Pangoro.

KETERANGAN TERHADAP HMETD

1. Yang Berhak Memerintahkan SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseoran pada tanggal 19 Juni 2017.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseoran yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseoran pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- b. Pemilik HMETD atau namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penjamin kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama perdagangan, yaitu mulai tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017.

Pemegang HMETD harus memperhatikan bahwa permohonan penawaran-perdagangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk terkait ketentuan pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut dipergangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan Kantor Perwakilan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bila pemegang HMETD mengalami kerugian dalam melakukan transaksi, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat/investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penjamin Kolektif di KSEI dipergangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berada di SBHMETD harus anda dipergangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD dilakukan melalui Bursa Efek dilaksanakan dengan cara penitahabukan antara rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang timbul akibat perdagangan dan penitahabukan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseoran yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penjamin Kolektif di KSEI, Perseoran tidak bersedia memberikan jaminan penjaminan atas nama pemegang HMETD yang tidak sah yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah yang harus dibayar, jumlah pemenuhan Saham Baru tambahan, komo endowment dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penjamin Kolektif di KSEI, Perseoran tidak bersedia memberikan SBHMETD, melainkan akan menjual HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Pemohonan SBHMETD

Bagi pemegang HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseoran untuk mendapatkan informasi HMETD yang bersangkutan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemenuhan SBHMETD mulai tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah pemenuhan diterima lengkap oleh BAE Perseoran.

6. Harga Teoritis HMETD

Harga Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Sebagai contoh, perhitungan Harga Teoritis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara menghitung Harga Teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan Harga Teoritis HMETD yang diperoleh adalah Harga Teoritis HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung Harga Teoritis HMETD:

Harga penjabaran saham pada hari Bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a

- Harga Pelaksanaan PMHMETD II = Rp b

- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II = Rp A

- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II = Rp B

- Harga teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: Rp a - Rp b + Rp c

7. Pengumuman SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseoran kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diberikan kepada pemegang HMETD yang sah yang namanya tercatat dalam DPS Perseoran yang namanya tercatat dalam DPS Perseoran pada tanggal 19 Juni 2017.

Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II = Rp A

- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II = Rp B

- Harga teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseoran dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseoran.

8. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka penitahabukan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseoran dari hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi dengan biaya Penawaran Umum, akan digunakan untuk memperkuat struktur pemodalannya dan mendukung pertumbuhan kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) atau sekitar Rp885.077.335.275, (delapan ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) digunakan untuk pembelian pengembangan usaha seperti penyulutan kredit serta manajemen likuiditas Perseoran.
2. Sekitar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan namun tidak terbatas antara lain: pembayaran pada saat jatuh tempo obligasi yang telah diterbitkan Perseoran dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Nama Obligasi	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perseoran	Tingkat Bunga
1	Obligasi Subordinasi Bank Saudara I	30-Nov-12	29-Nov-19	Rp200.000.000,00	12,25%
2	Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012	30-Nov-12	29-Nov-17	Rp100.000.000,00	11,75%

Dana dari pemberian obligasi tersebut telah habis dan digunakan seluruhnya oleh Perseoran untuk penyulutan kredit.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseoran yang disajikan di bawah ini dikumpulkan dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan Perseoran, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan telah teraudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, disusun dan diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak termasuk dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") oleh KAP Tendurejo, Wibisono, Rintis & Rekan yang diandatangani oleh akuntan publik Anggela Dewi Daryanto, SE, CPA pada tanggal 8 Mei 2017 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dengan paragraf penjelasan tentang perubahan ketentuan laporan keuangan Perseoran pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan paragraf penjelasan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015

ASET		
Giro pada Bank Indonesia	238.471	205.336
Giro pada bank lain	1.370.368	1.273.368
Pinjaman yang diberikan	253	802
- Pihak ketiga	57.600	821.132
- Pihak ketiga	558.868	269.835
- Pihak ketiga	1.945	1.829,01
Pinjaman yang diberikan	48.283	43.276
- Pihak ketiga	16.392.552	13.915.645
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(180.007)	(183.283)
Penyerahan saham	449	449
Perseoran akseptasi	103.529	92.007
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.408)	(490)
Aset lain-lain	102.121	95.417
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(167.241)	(140.095)
Total	355.551	326.607

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PENYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERHATAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PENYATAAN YANG BERKAITAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGKAP HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEDERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAKARNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK ("PERSEORAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERHATAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL, DAN KEJUJURAN PENDANAAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI



PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

Kegiatan Utama Utama: Perbankan Berkedudukan di Bandung, Indonesia Kantor Pusat: Gedung Bank Woori Saudara Jl. Diponegoro No. 28, Bandung 40115, Jawa Barat, Indonesia Telepon: (022) 8783.1900, 8783.1906 Faksimil: (022) 8783.1900, 8783.1901 Email: saudara@bankwoorisaudara.com Website: www.bankwoorisaudara.com

Per 31 Desember 2016 Perseoran memiliki 22 Kantor Cabang, 59 kantor cabang pemenuhan, 3 kantor fungsional, 20 kantor kas, 28 kas mobil, dan 104 ATM

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseoran menawarkan sebanyak 1.508.569.594 (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 22,92% (dua puluh dua koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseoran sebelum Perseoran sebelum PMHMETD II. Setiap pemegang 100,000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseoran pada tanggal 19 Juni 2017 berhak memperoleh 22,94 (dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Ser sah yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseoran dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp1.319.996.394.750 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portofolio aset dan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan perubahan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseoran yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Pemenuhan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.32/2015), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseoran dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseoran.

Pemegang Saham Utama Perseoran yaitu Woon Bank Korea (WBK) akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sedangkan Pemegang Saham Utama lainnya yaitu Medco Group tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini serta tidak akan menjual, mengalihkan dan/atau mempergunakan HMETD yang dimilikinya.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemenuhan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan dibeli oleh Woon Bank Korea sebagai Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 391.883.863 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham berdasarkan Aka Pembelian I Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 14 tanggal 8 Mei 2017 antara Perseoran dan Woon Bank Korea yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S. H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Pembelian Sisa Saham").

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham PMHMETD II Perseoran, OJK di dalam Surat No. SR-45KR/02/2017 tanggal 2 Mei 2017 kepada Perseoran menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan persentase kepemilikan saham milik WBK dengan Pemegang Saham Pengendali Perseoran terkait penawaran pembelian siaga atau dalam hal pemegang saham publik tidak menggunakan haknya, maka WBK wajib melakukan penyusutan persentase kepemilikan saham kembali menjadi sebesar 74,02% dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.

HMETD ADAPT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 8 (DELAPAN) HARI KERJA MULAI HANGGAT 21 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN 10 JULI 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN MULAI DI LAKUKAN PADA TANGGAL 23 JUNI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 10 JULI 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.


PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAIN TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SESEBES 22,92% (DUA PULUH DUA KOMA SEMBILAN DUA PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGGANTO SEBAGIAN BESAR ASSET PERSEORAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAN. KEGALANGAN PERSEORAN DALAM MEMPERTAHKAN DAN/ATAU MEMCARI RISIKO TERSEBUT DI ATAS APAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASIONAL, DAN LIKUIDITAS PERSEORAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DI LIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI.

PERSEORAN TIDAK MENEMERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM PENITAHABUKAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas segera

Keterangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
------------	---

Agunan yang diambil oleh	328	324
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(324)	(324)
Pendapatan yang masih harus diterima	97.180	83.218
Biaya dibayar dimuka	50.664	49.458
Pinjaman yang diberikan	1.474.335	1.474.335
Aset tak berwujud	400.357	2

A. WOORI BANK KOREA ("WBK")

Riwayat Singkat

Woori Bank Korea (WBK) adalah salah satu Bank Nasional Korea, ber kantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Tergabung dalam Grup Keuangan yang bernama Woori Financial Group (WFG) yang sebelumnya bernama Woori Finance Holdings Co., Ltd. Pada bulan November 2014, Woori Finance Holdings Co., Ltd telah gabung kedalam Woori Bank dimana Woori Bank menjadi surviving entity. Mengikuti krisis keuangan Asia di tahun 1997, Woori Bank yang dahulunya merupakan hasil merger 2 bank yang bernama Hanil Bank dan Korea Commercial Bank, membentuk sebuah nama baru yang dinamakan Hanvit Bank. Hanvit Bank merupakan salah satu bank terkemuka di Korea yang telah berdiri sejak tahun 1999 dan pada tahun 2002 Hanvit Bank berubah namanya menjadi Woori Bank yang tetap berdiri hingga saat ini.

WBK telah menjadi reputasinya sebagai bank terbaik di Korea hingga merah beberapa penghargaan seperti, Bank terbaik di Korea Tahun 2011 oleh para bankir, Journal of Financial Times (5 kali) dan dinobatkan sebagai urutan ke-1 di Korea dan urutan 77 dari 1000 bank terlah di dunia dalam ukuran aset oleh para bankir. Di bidang perbankan korporasi, Bank Woori mempunyai reputasi yang baik sebagai bank dengan rekor telama dalam pelayanan korporasi dan pemberi pinjaman terbesar bagi perusahaan besar Korea seperti Samsung, LG, dan POSCO. Selain bekerjasama dengan pihak swasta, WBK juga menjalin hubungan bisnis dalam jumlah terbesar dengan institusi pemerintahan. Beberapa aksi kerjasama tersebut diantaranya, terpilih sebagai pengatur National Housing Fund oleh Kementerian Transportasi dan Kelautan dan sebagai manajer aset dan akuntan bagi pemerintah pusat Seoul Metropolitan yang telah berlangsung selama 100 tahun. Tidak lupa, WBK juga memperkuat jaringannya di luar negeri, diantaranya adalah bekerjasama dengan Yantian Rural Cooperative Bank di China, menjadi institusi finansial ke-1 Korea yang mendirikan bisnis korporasi di Rusia, membuka cabang di Brazil, Sydney, Amerika Serikat, dsb. Bank Woori memiliki 918 cabang di seluruh Korea dan 250 jaringan di 22 negara.

Di tahun 2014, melalui anak usahanya PT Bank Woori Indonesia, WBK mengumumkan untuk melakukan Penggabungan Usaha (merger) dengan PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk dan menjadi pemegang saham mayoritas. Pada 2015 PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk resmi berubah menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Bank dan anak perusahaannya menyediakan berbagai jasa layanan perbankan, keuangan, investment banking, asset management business dan risiko bisnis dan layanan pengelolaan dana yang comprehensive. Jaringan WBK telah meliputi hampir di seluruh negara-negara besar di dunia seperti Japan, Amerika, Inggris, Cina, Indonesia, dsb.

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Pengurus Woori Bank Korea sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 2 Januari 2017 dibuat di hadapan Notaris di Korea Selatan adalah sebagai berikut:

CEO	: Lee Kwang-Goo
Standing Audit Committee	: Oh Jung-Sik
Outside Director	: Ro Sung-Tae
Outside Director	: Shin Sang-Hong
Outside Director	: Park Sang-Yong
Outside Director	: Tian Zhiping
Outside Director	: Chang Dong-Woo
Outside Director	: Choi Kwang-Woo

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Jumlah Saham	(%)
Modal Dasar	676.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
1. Korea Deposit Insurance Corporation	157.977.161	23,37
2. Kukmin National Pension Services	50.332.224	7,45
3. Korea Investment & Securities Co Ltd	27.115.952	4,01
4. Kiwoom Securities Co Ltd	27.046.583	4,00
5. IIM Private Equity Inc	27.040.000	4,00
6. Tongyang Life Insurance Co Ltd	27.040.000	4,00
7. Eugene Asset Management	27.040.000	4,00
8. Hanhwa Life Insurance Co Ltd	27.040.000	4,00
9. Mirae Asset Global Investments Co Ltd	24.925.395	3,69
10. GMO Emerging Markets Fund	6.624.343	0,98
11. Publik	273.818.342	40,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	676.000.000	100,00

Ikhtisar Keuangan Penting

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
	2016	2015
Jumlah Aset	290.772.143	276.576.908
Jumlah Liabilitas	270.919.625	257.687.590
Jumlah Ekuitas	19.852.518	18.889.318
Pendapatan Bunga	7.376.713	7.648.919
Beban Bunga	3.154.266	3.596.438
Pendapatan Bunga Bersih	4.222.447	4.052.479
Lab a Operasional	1.270.501	1.090.372
Lab a Bersih Tahun Berjalan	1.065.602	934.589

B. POKOK-POKOK PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM

Persoan menawarkan sebanyak 1.508.569.594 (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 22,92% (dua puluh dua koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 19 Juni 2017 berhak memperoleh 29.741 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp875 (delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Seri saham yang diterbitkan adalah saham biasa atas nama. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp1.319.998.394.750 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel serta akan dicatalkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibubarkan ke bawah (round down), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.32/2015), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Woori Bank Korea (WBK) akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sedangkan Pemegang Saham Utama lainnya yaitu Medco Group tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini serta tidak akan menjual, mengalihkan dan/atau mengkonversi HMETD yang dimilikinya.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebagai Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 391.883.863 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp875 (delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pembelian Sisa Saham No.14 tanggal 8 Mei 2017 antara Perseroan dan Woori Bank Korea yang dibuat dihadapan Fatimah Helmi, S. H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Pembelian Sisa Saham").

Sumber dana yang digunakan oleh Woori Bank Korea untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga berasal dari internal kas yang saat ini tersedia dalam bentuk kas dan setara kas.

PEMBELI SIAGA MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Persoan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Pelaksana PMHMETD II Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Juni 2017 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas 29.741 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp875 (delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/daan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 19 Juni 2017.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang namanya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 20 Juni 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI, yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiana.

Bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 20 Juni 2017 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017.

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyertokan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan disisil lengkap.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaanannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dan bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Blamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau membeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penajatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penajatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penajatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisk SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (kecuali bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2017 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penajatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II

Penajatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 13 Juli 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Persoan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penajatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berdasarkan pada Peraturan Bapeppm No. VIII/G-12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapeppm No. Kep-17/PM/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penajatahan Efek atau Pembagian saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penajatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("Bank Perseroan") sebagai berikut:

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Cabang: Corporate Centre

No. Rekening: 100915107476

Atas Nama: Rekening Perantara Treasury

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 12 Juli 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Persoan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicair dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Rekening Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Persoan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penajatahan dan pengalihan uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengabaikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penajatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2017. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penajatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penajatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang buku disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan. Adapun Saham Baru hasil penajatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penajatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan 12 Juli 2017. Sedangkan SKS hasil penajatahan saham dapat diambil mulai tanggal 13 Juli 2017. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka seluruhnya akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD II ini.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Persoan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang namanya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD II, yaitu tanggal 20 Juni 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

2. Bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 20 Juni 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Sinar Mas Land Plaza Menara 1 L19

Jl. MH Thamrin No.11

Jakarta 10350

Tel: +62 21 392 2332

Fax: +62 21 392 3003

Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 19 Juni 2017 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian buku menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.